

LAPORAN HASIL

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PPKS

(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Disusun oleh:

DINAS SOSIAL

2025



Laman Web Kami

www.dinsos.blitarkota.go.id



Kontak Kami

(0342)801292



Alamat Kami

Jl. Jawa No. 64 A Kota Blitar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Sosial Kota Blitar dapat melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi/Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 untuk selanjutnya disusun dalam sebuah buku sekaligus sebuah laporan.

Pemutakhiran data menjadi suatu kebutuhan mutlak guna memastikan bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil senantiasa relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Buku ini merupakan sebuah upaya nyata dari Dinas Sosial Kota Blitar dalam menghadirkan informasi yang akurat, terkini, dan terpercaya mengenai kondisi kesejahteraan sosial di wilayah Kota Blitar. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Melalui buku ini, menyajikan hasil pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kota Blitar dalam bentuk tabulasi, infografis dan narasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan. Dinas Sosial Kota Blitar berharap, para pembaca dapat memahami secara lebih mendalam fenomena, tantangan, potensi, dan dinamika yang ada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini, baik internal Dinas Sosial Kota Blitar maupun pihak eksternal. Semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan menjadi pijakan bagi langkah-langkah strategis ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Daerah Kota Blitar.

Blitar, Desember 2025

Pjt. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Dasar Hukum	8
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Cakupan dan Sasaran	8
E. Mekanisme Pemutakhiran Data.....	9
F. Tugas Dan Kewajiban	11
G. Waktu	12
H. Biaya	13
BAB II DEFINISI DAN KRITERIA	14
A. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).....	14
BAB III HASIL DAN ANALISIS DATA PPKS.....	22
A. Hasil Pemutakhiran Data PPKS	22
B. Jumlah PPKS Berdasarkan Status Ketelantaran	40
C. Jumlah PPKS Berdasarkan Layanan yang Dibutuhkan.....	40
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Rekomendasi	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jadwal Pelaksanaan Pemutakhiran Data PPKS PSKS Tahun 2025	12
Tabel 3. 1. Persebaran Jumlah Anak Terlantar berdasarkan Wilayah	24
Tabel 3. 2. Persebaran Jumlah ABH berdasarkan Wilayah	26
Tabel 3. 3. Jumlah ADK berdasarkan Jenis Kedisabilitas	28
Tabel 3. 4. Persebaran Jumlah ADK berdasarkan Wilayah	28
Tabel 3. 5. Persebaran Jumlah AMPK berdasarkan Wilayah	29
Tabel 3. 6. Jumlah PD berdasarkan Jenis Kedisabilitas	31
Tabel 3. 7. Persebaran Jumlah PD berdasarkan Wilayah	31
Tabel 3. 8. Persebaran Jumlah Gelandangan berdasarkan Wilayah	33
Tabel 3. 9. Persebaran Jumlah Pengemis berdasarkan Wilayah	33
Tabel 3. 10. Persebaran Jumlah Pemulung berdasarkan Wilayah	35
Tabel 3. 11. Persebaran Jumlah PRSE berdasarkan Wilayah	37
Tabel 3. 12. Persebaran Jumlah Lanjut Usia terlantar berdasarkan Wilayah	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Jumlah Anak Balita Terlantar Tahun 2022 s.d. 2025.....	22
Gambar 3. 2. Jumlah Anak Terlantar Tahun 2022 s.d 2025.....	23
Gambar 3. 3. Jumlah Anak Terlantar Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin.....	23
Gambar 3. 4. Jumlah Anak Terlantar berdasarkan ada/tidak keluarga inti	24
Gambar 3. 5. Jumlah ABH Tahun 2022 s.d. 2025.....	24
Gambar 3. 6. Jumlah ABH Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin	25
Gambar 3. 7. Jumlah Anak Jalanan Tahun 2022 s.d. 2025.....	25
Gambar 3. 8. Jumlah ADK Tahun 2022 s.d. 2025	26
Gambar 3. 9. Jumlah ADK berdasarkan Jenis Kelamin	27
Gambar 3. 10. Jumlah AMPK Tahun 2022 s.d. 2025	27
Gambar 3. 11. Jumlah AMPK berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Gambar 3. 12. Jumlah PD Tahun 2022 s.d. 2025.....	29
Gambar 3. 13. Jumlah PD berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
Gambar 3. 14. Jumlah Tuna Susila Tahun 2022 s.d. 2025	30
Gambar 3. 15. Jumlah Gelandangan Tahun 2022 s.d. 2025.....	32
Gambar 3. 16. Jumlah Pengemis Tahun 2022 s.d 2025	32
Gambar 3. 17. Jumlah Pemulung Tahun 2022 s.d. 2025.....	33
Gambar 3. 18. Jumlah Pemulung berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Gambar 3. 19. Jumlah Kelompok Minoritas Tahun 2022 s.d. 2025.....	34
Gambar 3. 20. Jumlah Korban Bencana Alam Tahun 2022 s.d. 2025	35
Gambar 3. 21. Jumlah Korban Bencana Sosial Tahun 2022 s.d. 2025.....	36
Gambar 3. 22. Jumlah PRSE Tahun 2022 s.d. 2025	37
Gambar 3. 23. Jumlah Lanjut Usia Terlantar Tahun 2022 s.d. 2025.....	38
Gambar 3. 24. Jumlah Lanjut Usia Terlantar berdasarkan Jenis Kelamin	38
Gambar 3. 25. Jumlah Lanjut Usia Terlantar berdasarkan Kondisi Ketelantaran.....	39
Gambar 3. 26. Jumlah PPKS berdasarkan Status Ketelantaran.....	40
Gambar 3. 27. Jumlah PPKS berdasarkan Layanan yang Dibutuhkan	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kesejahteraan sosial dalam masyarakat muncul karena berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di antara anggota masyarakat. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan yang mempengaruhi kondisi ideal suatu masyarakat. Pete dan Stark (1985), mengidentifikasi tiga jenis faktor yang menyebabkan munculnya masalah sosial, termasuk kesejahteraan sosial, yaitu adanya konflik dan kesenjangan, perilaku menyimpang, dan perkembangan manusia. Sementara itu, menurut William Julius Wilson (2012), masalah kesejahteraan sosial seringkali timbul sebagai akibat dari ketidaksetaraan ekonomi dan kurangnya kesempatan, terutama di antara komunitas minoritas dan masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, munculnya masalah kesejahteraan sosial dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait, dan penanganannya memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dari berbagai pihak dalam masyarakat serta pemerintah.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menganggap bahwa data adalah landasan penting dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Data yang tepat dan akurat memungkinkan para pengambil kebijakan untuk memahami secara lebih baik tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan merancang intervensi yang efektif. John S. Garden (2012) dalam bukunya *"Democracy and Welfare: Individualization and Responsiveness in the American Polity"* (2012) menekankan pentingnya data dalam mengukur dampak kebijakan kesejahteraan sosial dan mengevaluasi efektivitas program-program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pendapat tersebut, terlihat bahwa penggunaan data yang tepat dan akurat adalah kunci dalam merancang dan melaksanakan kebijakan kesejahteraan sosial yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, data yang dimaksud mencakup pihak yang terdampak permasalahan kesejahteraan sosial maupun potensi dan sistem sumber yang dapat berperan serta dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial tersebut.

Semua orang, baik secara individu maupun dalam kelompok atau masyarakat, dapat terdampak buruk oleh adanya permasalahan kesejahteraan sosial. Indonesia melalui Kementerian Sosial mengelompokkan pihak yang terdampak permasalahan kesejahteraan sosial sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri

Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam peraturan ini, terdapat revisi terhadap istilah "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" yang sebelumnya digunakan, menjadi "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)". Perubahan ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan pemahaman dan pendekatan dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial di Indonesia.

Dalam hal kebijakan publik yang berkaitan dengan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, pemutakhiran data menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program kesejahteraan sosial, data yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk membantu melakukan komparasi pencapaian program dengan target yang ditetapkan, serta mengidentifikasi perbaikan maupun peningkatan ke depan. Dengan demikian, pemutakhiran melalui verifikasi dan validasi data PPKS menjadi penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program kesejahteraan sosial dapat menjawab dengan tepat tantangan perubahan dan kebutuhan yang terus berkembang dalam masyarakat.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, agar peningkatan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial terus berlangsung, maka pemutakhiran data PPKS menjadi satu faktor kunci pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkelanjutan, inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan kegiatan pemutakhiran melalui verifikasi dan validasi data PPKS pada tahun 2025 dan menyajikannya dalam bentuk buku sebagai dokumen laporan sekaligus rujukan untuk berbagai pihak.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akhir Verifikasi dan Validasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah untuk memperoleh data PPKS secara lengkap, akurat dan mutakhir di seluruh wilayah Kota Blitar sebagai dasar perencanaan, penyusunan kebijakan, serta pengukuran pembangunan kesejahteraan sosial.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk :

1. Memperoleh gambaran akurat dan terkini tentang jumlah dan sebaran PPKS agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai bahan kajian, perencanaan, penyusunan kebijakan, dan evaluasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Mengetahui perubahan dan dinamika komposisi data PPKS serta tren dari waktu ke waktu
3. Tersedianya data PPKS secara *by name by address* yang aksesibel untuk dimanfaatkan dalam menentukan sasaran intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial.

D. Cakupan dan Sasaran

Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 sasaran kegiatan ini mencakup 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di wilayah Kota Blitar. Jenis data PPKS sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak Dengan Kedisabilitas
6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah
7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
16. Orang dengan HIV AIDS
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

E. Mekanisme Pemutakhiran melalui Verifikasi dan Validasi Data

Dalam melakukan Pemutakhiran Data PPKS Tahun 2025 melalui kegiatan Verifikasi dan Validasi, Dinas Sosial Kota Blitar bekerja sama dengan TKSK dan PSM dalam pelaksanaan pemutakhiran data di wilayah masing-masing. Proses pemutakhiran data melibatkan beberapa hal yaitu :

1. Petugas Pelaksana

Petugas Pelaksana Pemutakhiran Data PPKS terdiri dari :

- a. Koordinator Pendata Tingkat Kota sejumlah yaitu 2 orang petugas sebagai koordinator tingkat Kota.

- b. Koordinator Tingkat Kecamatan sejumlah 3 orang, setiap Kecamatan 1 orang petugas yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sebagai koordinator tingkat Kecamatan.
- c. Petugas Pengumpul Data sejumlah 44 petugas yaitu oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) di masing-masing Kelurahan.

2. Proses Pengumpulan Data

Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi data di seluruh Kelurahan di Kota Blitar yang dilakukan menggunakan :

a. Pendekatan Dasar

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan pencermatan data ditingkat Kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi dari list data tahun sebelumnya meliputi 21 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), di antaranya:

- 1) Anak Balita Terlantar
- 2) Anak Terlantar
- 3) Anak Berhadapan Dengan Hukum
- 4) Anak Jalanan
- 5) Anak Dengan Kedisabilitas
- 6) Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah
- 7) Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- 8) Lanjut Usia Terlantar
- 9) Penyandang Disabilitas
- 10) Tuna Susila
- 11) Gelandangan
- 12) Pengemis
- 13) Pemulung
- 14) Kelompok Minoritas
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
- 16) Korban Trafficking
- 17) Korban Tindak Kekerasan
- 18) Pekerja Migran Bermasalah
- 19) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 20) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- 21) Komunitas Adat Terpencil

b. Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan ini digunakan untuk menjaring jenis data PPKS yang bersifat rahasia dan atau kewenangan intervensinya ada pada instansi/lembaga tertentu, sehingga yang dihasilkan berupa data sekunder. Pendekatan ini digunakan pada jenis PPKS :

- 1) Data Orang dengan HIV/AIDS melalui Dinas Kesehatan Kota Blitar
- 2) Data Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial melalui Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Blitar dan BPBD Kota Blitar
- 3) Data Fakir Miskin menggunakan data kemiskinan milik BPS.
- 4) Korban Penyalahgunaan Napza melalui Lapas/Kemenkumham, Kepolisian serta dari Bakesbangpol Kota Blitar

3. Proses Pengolahan Data

Proses pengumpulan dan pengolahan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemutakhiran data primer (21 jenis PPKS) dilakukan oleh PSM masing-masing Kelurahan dengan acuan list data tahun sebelumnya yang kemudian dilakukan pengecekan. Hasilnya diserahkan secara berjenjang ke Koordinator tingkat Kecamatan, hingga akhirnya diserahkan pada Koordinator tingkat Kota.
- b. Pemutakhiran data oleh Koordinator meliputi: perbaikan/pembaharuan data, melengkapi data, menambahkan data PPKS. Selain itu juga melakukan penghapusan untuk PPKS yang terdeteksi ganda, meninggal atau yang sudah tidak masuk kriteria PPKS lagi.
- c. Pemutakhiran data sekunder pada 5 jenis PPKS menggunakan data hasil kerjasama dengan Instansi/Lembaga, Bidang terkait yang menangani atau sesuai kewenangannya
- d. Koordinator tingkat Kota mengolah data hasil pemutakhiran berupa kompilasi, rekapitulasi, dan publikasi.

F. Tugas Dan Kewajiban

1. Pendata Tingkat Kelurahan (PSM)

- a. Mengetahui Jenis, definisi dan kriteria PPKS dan PSKS yang dimutakhirkan
- b. Melakukan perbaikan data 21 jenis PPKS *by name by address* hasil pemutakhiran tahun sebelumnya
- c. Menyerahkan hasil dalam bentuk *hard copy* (form verval PPKS) hasil pemutakhiran data dan rekap data sesuai format kepada Koordinator pendata Kecamatan
- d. Mengikuti petunjuk, bimbingan dan arahan Koordinator Kecamatan (TKSK) maupun Kota

- e. Memperbaiki atau melengkapi data jika terdapat koreksi dari koordinator pemutakhiran data tingkat Kota.
2. Koordinator tingkat Kecamatan
 - a. Mengkoordinir Koordinator pendata tingkat Kelurahan (PSM), dalam melaksanakan pemutakhiran data PPKS
 - b. Menyerahkan hasil dalam bentuk *hard copy* (form verval PPKS) hasil pemutakhiran data dan rekap data sesuai format kepada Koordinator Kota
 - c. Memverifikasi hasil pemutakhiran data PPKS
 3. Koordinator tingkat Kota
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan updating data di tingkat Kota.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan instrumen di tingkat Kota.
 - c. Mengumpulkan data sekunder (data yang diperoleh dari instansi atau lembaga) PPKS yang dimiliki wilayah masing masing.
 - d. Memverifikasi hasil pemutakhiran data PPKS.
 - e. Membuat rekapitulasi dan melakukan pengesahan data PPKS.
 - f. Menyajikan data data PPKS tingkat Kota.

G. Waktu

Kegiatan Pemutakhiran melalui Verifikasi dan Validasi Data PPKS Tahun 2025 dilaksanakan mulai bulan Juni 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Jadwal Pelaksanaan Pemutakhiran Data PPKS Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Persiapan	Juni s/d Agustus	Kantor Dinas Sosial Kota Blitar
2	Pelaksanaan	Agustus s/d September	Koordinator Kota, Kecamatan dan Petugas Pendata Kelurahan
3	Pengolahan	September, Oktober	Koordinator Kecamatan dan Kota
4	Analisis	November	Koordinator Kota
5	Penyajian	Desember	Dinas Sosial Kota Blitar

H. Biaya

Biaya penyelenggaraan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, Program Rehabilitasi Sosial pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.

BAB II

DEFINISI DAN KRITERIA

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Adapun definisi umum dan kriteria dari 26 jenis PPKS dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

1. **Anak Balita Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d. anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- f. anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. **Anak Terlantar** adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. **Anak Yang Berhadapan dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
- b. didakwa; atau
- c. dijatuhi pidana

4. **Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

5. **Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental, anak dengan disabilitas intelektual, anak dengan disabilitas sensorik dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari;
- b. disabilitas Fisik : tubuh tangan, tubuh kaki, tubuh bungkuk, tubuh kerdil dan Eks Kronis (eks Sakit Paru, eks Stroke, eks Kusta);
- c. disabilitas mental: Eks Gangguan Jiwa/psikotik;
- d. disabilitas Intelektual : Mental Retardasi;
- e. disabilitas Sensorik : netra, rungu, wicara dan rungu wicara;
- f. disabilitas ganda: mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas.

6. **Anak yang menjadi korban tindak kekerasan** atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

- 7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria:

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan
- h. zat adiktif lainnya (NAPZA); dan terinfeksi HIV/AIDS.

- 8. Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.

- 9. Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. disabilitas fisik: tubuh tangan, tubuh kaki, tubuh bungkuk, tubuh kerdil dan eks-kronis (eks Sakit Paru, eks Stroke, eks Kusta);
- e. penyandang disabilitas sensorik: netra, rungu, wicara, ruwi;
- f. penyandang disabilitas mental: eks gangguan jiwa/psikotik;
- g. penyandang disabilitas intelektual: mental retardasi;
- h. penyandang disabilitas ganda: mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, contoh runguwicara dan disabilitas tubuh.

10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. gangguan keberfungsian sosial;
- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. mengalami tindak kekerasan;
- b. mengalami eksploitasi seksual;
- c. mengalami penelantaran;
- d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

19. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
- b. mengalami penelantaran;
- c. mengalami tindakan eksploitasi;
- d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran (deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

21. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban jiwa manusia;
- b. kerugian harta benda; dan
- c. dampak psikologis.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;

- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. Peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

26. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/ berkomunikasi; dan
- d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS DATA PPKS

A. Hasil Pemutakhiran Data PPKS

Hasil Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 di Kota Blitar dapat disajikan berdasarkan jenis PPKS sebagai berikut:

1. Anak Balita Terlantar

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Anak Balita Terlantar Tahun 2025, jumlah ABT adalah 0 anak. Perbandingan data Anak Balita Terlantar pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:

Gambar 3. 1. Jumlah ABT Tahun 2022 s.d. 2025




Dari visualisasi data di atas, dapat dilihat jumlah Anak Balita Terlantar dari tahun 2022 mengalami peningkatan dari tidak ada Anak Balita Terlantar (0) menjadi 3 anak di tahun 2023, kemudian mengalami penurunan dari 3 anak menjadi 1 anak di tahun 2024 dan tidak ada Anak Balita Terlantar (0) di tahun 2025.

2. Anak Terlantar

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Anak Terlantar Tahun 2025, jumlah Anak Terlantar adalah 17 anak. Perbandingan data Anak Terlantar pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:


Gambar 3. 2. Jumlah AT Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah Anak Terlantar mengalami peningkatan dari 23 anak pada tahun 2022 menjadi 24 anak pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan menjadi 23 anak di tahun 2024 dan 17 Anak Terlantar di tahun 2025.

Total anak terlantar di wilayah Kota Blitar berdasarkan jenis kelamin, adalah sebagai berikut:


Gambar 3. 3. Jumlah AT Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Anak Terlantar laki-laki 15 anak atau 88,24% sedangkan jumlah Anak Terlantar perempuan 2 anak atau 11,76%. Dari data tersebut terlihat jumlah Anak Terlantar laki-laki lebih banyak dari yang perempuan.

Sedangkan berdasarkan ada atau tidaknya keluarga inti, jumlah Anak Terlantar yang sudah tidak lagi tinggal bersama keluarga inti adalah 3 anak, yang tinggal bersama wali/kerabat 1 anak, dan 13 anak masih tinggal bersama keluarga inti.

Gambar 3. 4. Jumlah Anak Terlantar berdasarkan ada/tidak keluarga inti



Berdasarkan lokasi persebarannya, jumlah Anak Terlantar di Kota Blitar berdasarkan Jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Persebaran Jumlah Anak Terlantar berdasarkan Wilayah


NO	KECAMATAN	Anak Terlantar	
		L	P
1	SANANWETAN	8	1
2	KEPANJENKIDUL	0	0
3	SUKOREJO	8	1
JUMLAH		15	2

Data tersebut menunjukan jumlah anak telantar terbanyak berada di wilayah Kecamatan Sukorejo dengan jumlah 9 anak. Jumlah anak telantar laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak telantar Perempuan. Sedangkan wilayah Kecamatan Kepanjenkidul tidak ditemukan anak terlantar.

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Tahun 2025, jumlah ABH ada 13 anak. Perbandingan data ABH pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:


Gambar 3. 5. Jumlah ABH Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah ABH dari tahun 2022 mengalami peningkatan tidak ada ABH menjadi 5 anak di tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan lagi 5 anak menjadi 9 anak di tahun 2024 dan 13 anak di tahun 2025. Terjadi tren peningkatan jumlah ABH yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir.

Total anak berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Blitar berdasarkan jenis kelamin, adalah sebagai berikut:


Gambar 3. 6. Jumlah ABH Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah ABH laki-laki 5 anak atau 38,46% sedangkan jumlah ABH perempuan 8 anak atau 61,54%. Kelompok jenis kelamin perempuan mendominasi komposisi ABH. Dinas Sosial Kota Blitar lebih banyak memberikan layanan pendampingan kepada ABH yang merupakan korban anak atau saksi anak yang lebih banyak didominasi oleh perempuan, sedangkan untuk ABH pelaku biasanya langsung memperoleh pendampingan dari Bapas.

Dari hasil pemutakhiran Data PPKS Tahun 2025, diketahui distribusi jumlah ABH se- Kota Blitar berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Gambar 3. 7. Jumlah ABH berdasarkan Tingkat Pendidikan



Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan jumlah terbanyak adalah anak yang berada pada jenjang Pendidikan SMP/SLTP atau sederajat yaitu 6 anak. Sementara terdapat 1 anak yang masih berusia TK.

Persebaran jumlah ABH di Kota Blitar menurut Jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Persebaran Jumlah ABH berdasarkan Wilayah


NO	KECAMATAN	ABH	
		L	P
1	SANANWETAN	4	0
2	KEPANJENKIDUL	0	2
3	SUKOREJO	1	6
JUMLAH		4	8

Persebaran jumlah ABH berdasarkan wilayah Kecamatan di Kota Blitar menunjukan bahwa wilayah dengan jumlah ABH terbanyak pada Tahun 2025 berada di Kecamatan Sukorejo yaitu 7 anak, sedangkan jumlah ABH di Kecamatan Sananwetan 4 anak dan Kepanjenkidul yaitu 2 anak.

4. Anak Jalanan

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Anak Jalanan Tahun 2025, jumlah Anak Jalanan adalah 1 anak. Dari hasil pemutakhiran data empat tahun terakhir, jumlah Anak Jalanan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan 2023, yaitu dari tidak ada anak menjadi 1 anak di tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 dan 2025 tetap 1 anak. Perbandingan data Anak Jalanan pada empat tahun terakhir tersebut disajikan dalam gambar bagan berikut:


Gambar 3. 8. Jumlah Anak Jalanan Tahun 2022 s.d. 2025



5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Anak Dengan Kedisabilitas (Anak Dengan Kedisabilitas) Tahun 2025, jumlah ADK adalah 80 anak. Perbandingan data ADK pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:


Gambar 3. 9. Jumlah ADK Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah ADK dari tahun 2022 mengalami peningkatan dari 7 anak menjadi 37 anak di tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan dari 37 anak menjadi 90 anak di tahun 2024. Sementara di tahun 2025 ini mengalami penurunan menjadi 80 Anak dengan Kedisabilitas, penurunan ini salah satunya dikarenakan adanya penambahan instrument pada saat pengolahan data yaitu tingkat desil yang kurang dari 5.

Total ADK di wilayah Kota Blitar berdasarkan jenis kelamin, adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 10. Jumlah ADK berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah ADK laki-laki 51 anak atau 63,75% sedangkan jumlah ADK perempuan 29 anak atau 36,25%. Dari data tersebut terlihat jumlah ADK laki-laki lebih banyak dari ADK perempuan.

Selanjutnya Dinas Sosial Kota Blitar memetakan distribusi jumlah ADK berdasarkan jenis kedisabilitasnya, dan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. 3. Jumlah ADK berdasarkan Jenis Kedisabilitasan

NO	KETERANGAN DISABILITAS	ADK		JUMLAH
		L	P	
1	Ganda/Multi	4	5	9
2	Tuna Daksa	14	10	24
3	Intelektual Downsyndrom	4	1	5
4	Intelektual Grahita	10	5	15
5	Intelektual Lambat Belajar	5	2	7
6	Mental Autis	6	2	8
7	Sensorik Blind (Buta)	3	1	4
8	Sensorik Rungu Wicara	3	1	4
9	Sensorik Wicara	2	2	4
TOTAL		51	29	80

Berdasarkan data pada Tabel 3.3. di atas maka diketahui bahwa jumlah ADK dengan Tuna Daksa menempati jumlah terbanyak yaitu 24 ADK yang terdiri dari 14 anak Laki- laki dan 10 anak Perempuan.

Sementara itu, berdasarkan persebaran jumlah ADK di Kota Blitar menurut Jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Persebaran Jumlah ADK berdasarkan Wilayah

NO	KECAMATAN	ADK	
		L	P
1	SANANWETAN	21	8
2	KEPANJENKIDUL	10	9
3	SUKOREJO	20	12
JUMLAH		51	29

Dari peta diatas diketahui bahwa jumlah ADK terbanyak berada di wilayah Kecamatan Sukorejo dengan jumlah 32 anak, sementara ADK paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah 19 anak.


6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah Tahun 2025 adalah 1 anak.

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tahun 2025, jumlah AMPK adalah 10 anak. Perbandingan data AMPK pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:


Gambar 3. 12. Jumlah AMPK Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi data di atas dapat dilihat jumlah AMPK dari tahun 2022 mengalami peningkatan dari tidak ada anak menjadi 16 anak di tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan dari 16 anak menjadi 17 anak ditahun 2024. Sementara pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 10 anak.

Berdasarkan jenis kelaminnya, hasil pemutakhiran Data AMPK pada tahun 2025 menunjukkan jumlah sebagai berikut:

Gambar 3. 13. Jumlah AMPK berdasarkan Jenis Kelamin



Dari perbandingan persentase jumlah AMPK antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat jumlah AMPK laki-laki lebih mendominasi.

Persebaran jumlah AMPK di wilayah Kota Blitar pada Tahun 2025 yang dikelompokkan menurut Jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Persebaran Jumlah AMPK berdasarkan Wilayah


NO	KECAMATAN	AMPK	
		L	P
1	SANANWETAN	5	2
2	KEPANJENKIDUL	0	0
3	SUKOREJO	1	2
JUMLAH		6	4

Berdasarkan wilayah Kecamatan, jumlah AMPK terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Sananwetan yaitu 7 anak yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 2 anak Perempuan.

8. Penyandang Disabilitas (PD)

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Penyandang Disabilitas Tahun 2025, jumlah PD mencapai 558 jiwa. Perbandingan data PD pada empat tahun terakhir dapat dilihat dalam bagan berikut:


Gambar 3. 15. Jumlah PD Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi data di atas, dapat dilihat jumlah PD dari tahun 2022 mengalami penurunan 28% dari 751 orang menjadi 586 orang di tahun 2023, kemudian mengalami penurunan 1,5% dari 586 orang menjadi 577 orang di tahun 2024. Tahun 2025 juga mengalami penurunan 3,3% dari 577 orang menjadi 558 disabilitas.

Sementara itu, jumlah Penyandang Disabilitas (PD) berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 16. Jumlah PD berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah PD laki-laki lebih banyak dari Perempuan yaitu 323 orang atau 57,89% sedangkan jumlah PD perempuan adalah 235 orang atau 42,11%.

Selanjutnya Dinas Sosial Kota Blitar memetakan distribusi jumlah PD berdasarkan jenis kedisabilitasnya, dan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Jumlah PD berdasarkan Jenis Kedisabilitas

NO	KETERANGAN DISABILITAS	ADK		JUMLAH
		L	P	
1	Ganda/Multi	2	4	6
2	Tuna Daksa	108	72	180
3	Intelektual Downsyndrom	3	4	7
4	Intelektual Grahita	51	23	74
5	Intelektual Lambat Belajar	14	7	21
6	Mental Autis	11	5	16
7	Mental eks ODGJ	91	65	156
8	Sensorik Blind (Buta)	15	11	26
9	Sensorik Low Vision	4	5	9
10	Sensorik Rungu	2	8	10
11	Sensorik Rungu Wicara	11	17	28
12	Sensorik Wicara	11	14	25
TOTAL		323	235	558

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 di atas maka diketahui bahwa jumlah PD Tuna Daksa menempati jumlah terbanyak yaitu 180 orang yang terdiri dari 108 orang Laki- laki dan 72 orang Perempuan.

Persebaran jumlah Penyandang Disabilitas (PD) di wilayah Kota Blitar pada Tahun 2025 yang dikelompokkan menurut Jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Persebaran Jumlah PD berdasarkan Wilayah

NO	KECAMATAN	PD	
		L	P
1	SANANWETAN	91	77
2	KEPANJENKIDUL	136	82
3	SUKOREJO	96	76
JUMLAH		323	235


Dari data pada table 3.7 diketahui bahwa jumlah Penyandang Disabilitas (PD) terbanyak berada di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah 218 orang yang terdiri dari 136 orang Laki-laki dan 82 orang Perempuan. Sedangkan jumlah PD paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Sananwetan yaitu 168 orang yang terdiri dari 91 orang Laki-laki dan 77 orang Perempuan.

9. Tuna Susila

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Tuna Susila Tahun 2025 adalah 1 orang. Perbandingan data Tuna Susila pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan

berikut:

Gambar 3. 18. Jumlah Tuna Susila Tahun 2022 s.d. 2025




Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah Tuna Susila dari tahun 2022 mengalami peningkatan dari tidak ada menjadi 3 orang di tahun 2023 kemudian, mengalami penurunan 66% dari 3 orang menjadi 1 orang di tahun 2024. Tahun 2025 jumlah Tuna Susila di Kota Blitar adalah 1 orang.

10. Gelandangan

Berdasarkan hasil pemutakhiran Data Gelandangan Tahun 2025 adalah 4 jiwa. Perbandingan Data Gelandangan pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:

Gambar 3. 19. Jumlah Gelandangan Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah Gelandangan dari tahun 2022 mengalami peningkatan 33% dari 4 orang menjadi 6 orang di tahun 2024, kemudian mengalami peningkatan lagi dari 6 orang menjadi 8 orang di tahun 2024. Tahun 2025 gelandangan Kota Blitar mengalami penurunan menjadi 4 orang.

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya, Gelandangan laki-laki 8 orang sedangkan tidak ada Gelandangan yang berjenis kelamin perempuan.

Persebaran Gelandangan berdasarkan lokasi (Wilayah Kecamatan) dapat dilihat pada Tabel berikut:


Tabel 3. 8. Persebaran Jumlah Gelandangan berdasarkan Wilayah

NO	KECAMATAN	GELANDANGAN	
		L	P
1	SANANWETAN	0	0
2	KEPANJENKIDUL	2	0
3	SUKOREJO	2	0
JUMLAH		4	0

11. Pengemis

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Pengemis Tahun 2025 adalah 14 jiwa. Perbandingan data Pengemis pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:

Gambar 3. 21. Jumlah Pengemis Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah Pengemis dari tahun 2022 mengalami peningkatan dari 9 orang menjadi 10 orang di tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan lagi dari 10 orang menjadi 14 orang di tahun 2024. Tahun 2025 jumlah pengemis Kota Blitar tidak mengalami perubahan, tetap 14 orang. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kurangnya ketrampilan atau tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada.

Persebaran jumlah Pengemis pada tingkat Kecamatan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:


Tabel 3. 9. Persebaran Jumlah Pengemis berdasarkan Wilayah Tahun 2025

NO	KECAMATAN	PENGEMIS	
		L	P
1	SANANWETAN	1	0
2	KEPANJENKIDUL	2	0
3	SUKOREJO	8	3
JUMLAH		11	3

12. Pemulung


Berdasarkan hasil pemutakhiran data Pemulung Tahun 2025, jumlah Pemulung adalah 34 jiwa. Perbandingan data Pemulung pada tiga tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:

Gambar 3. 23. Jumlah Pemulung Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah Pemulung dari tahun 2022 tidak mengalami perubahan yaitu tetap 20 orang di tahun 2023, kemudian mengalami penurunan 15% dari 20 orang menjadi 17 orang di tahun 2024. Tahun 2025 mengalami peningkatan lagi menjadi 34 orang. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah Pemulung dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 24. Jumlah Pemulung berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Pemulung laki-laki 20 orang atau 58,82% sedangkan jumlah Pemulung perempuan 14 orang atau 41,18%. Dari data tersebut terlihat jumlah Pemulung laki-laki lebih banyak dari Pemulung Perempuan.

Persebaran Pemulung berdasarkan lokasi (Wilayah Kecamatan) dapat dilihat pada Tabel berikut:


Tabel 3. 10. Persebaran Jumlah Pemulung berdasarkan Wilayah

NO	KECAMATAN	PEMULUNG	
		L	P
1	SANANWETAN	3	2
2	KEPANJENKIDUL	8	7
3	SUKOREJO	9	5
JUMLAH		20	14

13. Kelompok Minoritas

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Kelompok Minoritas Tahun 2025 adalah 2 orang. Perbandingan data Kelompok Minoritas pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:

Gambar 3. 26. Jumlah Kelompok Minoritas Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah Kelompok Minoritas dari tahun 2022 mengalami peningkatan 100% dari tidak ada menjadi 2 orang di tahun 2023, kemudian mengalami penurunan 50% dari 2 orang menjadi 1 orang di tahun 2024. Tahun 2025 jumlah Kelompok Minoritas naik Kembali menjadi 2 orang.

14. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Tahun 2025 adalah 14 orang dengan rincian 13 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

15. Orang dengan HIV AIDS (ODHA)

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang bersumber dari Dinas Kesehatan Tahun 2025, jumlah ODHA adalah 22 jiwa dengan rincian 18 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

16. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Berdasarkan hasil pemutakhiran data NAPZA Tahun 2025 yang bersumber dari Bakesbangpol Kota Blitar, jumlah KPN adalah 15 jiwa dengan rincian laki-laki 13 orang dan perempuan 2 orang.

17. Korban Trafficking

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Korban Trafficking Tahun 2025 tidak ditemukan adanya data tersebut, hal ini mungkin disebabkan karena yang bersangkutan enggan atau tidak ingin identitasnya diketahui.

18. Korban Tindak Kekerasan

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Korban Tindak Kekerasan Tahun 2025 tidak ditemukan adanya data tersebut, hal ini mungkin disebabkan karena yang bersangkutan enggan atau tidak ingin identitasnya diketahui.


19. Pekerja Migran Bermasalah

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Pekerja Migran Bermasalah Tahun 2025 tidak ditemukan adanya data tersebut, hal ini mungkin disebabkan karena yang bersangkutan enggan atau tidak ingin identitasnya diketahui.

20. Korban Bencana Alam

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Korban Bencana Alam Tahun 2025 adalah 17 jiwa. Perbandingan data Korban Bencana Alam pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:

Gambar 3. 27. Jumlah Korban Bencana Alam Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah Korban Bencana Alam dari tahun 2022 mengalami peningkatan 23% dari 13 orang menjadi 17 orang di tahun 2023, kemudian mengalami penurunan 52% dari 17 orang menjadi 8 orang di tahun 2024. Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 17 orang, hal ini disebabkan adanya cuaca ekstrim yang mengakibatkan di beberapa wilayah di Kota Blitar mengalami banjir.


21. Korban Bencana Sosial

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Korban Bencana Sosial Tahun 2025 tidak ditemukan adanya data tersebut.

22. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Tahun 2025, jumlah PRSE adalah 16 jiwa. Perbandingan data PRSE pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:

Gambar 3. 29. Jumlah PRSE Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah PRSE dari tahun 2022 ke tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu 20 orang di tahun 2022, kemudian mengalami peningkatan 4% dari 20 orang menjadi 21 orang di tahun 2024. Tahun 2025 jumlah PRSE mengalami penurunan menjadi 16 orang.

Persebaran PRSE berdasarkan lokasi (Wilayah Kecamatan) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 11. Persebaran Jumlah PRSE berdasarkan Wilayah

NO	WILAYAH	PRSE	
		L	P
1	SANANWETAN	0	4
2	KEPANJENKIDUL	0	2
3	SUKOREJO	0	10
JUMLAH		0	16


23. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Tahun 2025 adalah 5 jiwa, tahun sebelumnya tidak ditemukan data Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Hal ini mungkin disebabkan karena yang bersangkutan enggan atau tidak ingin identitasnya diketahui.

24. Lanjut Usia Terlantar

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Lanjut Usia Terlantar Tahun 2025 adalah 140 jiwa. Perbandingan data Lanjut Usia Terlantar pada empat tahun terakhir dapat disajikan dalam bagan berikut:


Gambar 3. 31. Jumlah Lanjut Usia Terlantar Tahun 2022 s.d. 2025



Dari visualisasi di atas dapat dilihat jumlah Lanjut Usia Terlantar dari tahun 2022 mengalami penurunan 3% dari 139 orang menjadi 135 orang di tahun 2023, kemudian tidak mengalami perubahan di tahun 2024 yaitu 135 orang sedangkan di tahun 2025 meningkat menjadi 140 lansia terlantar.

Jumlah Lanjut Usia Terlantar berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 3. 32. Jumlah Lanjut Usia Terlantar berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Lanjut Usia Terlantar laki-laki 45 orang atau 32,14% sedangkan jumlah Lanjut Usia Terlantar perempuan 95 orang atau 67,86%. Dari data tersebut terlihat jumlah Lanjut Usia Terlantar perempuan lebih banyak dari Lanjut Usia Terlantar laki-laki.

Pada pemutakhiran data PPKS Tahun 2025, Dinas Sosial Kota Blitar memetakan data Lanjut Usia Terlantar berdasarkan keterangan kondisi ketelantaran. Dari hasil pemetaan tersebut diketahui ada 36 Lanjut Usia Terlantar yang masih tinggal bersama keluarga namun secara psikososial dan ekonomi tidak terpenuhi kebutuhannya (telantar), dan ada 96 Lanjut Usia Terlantar yang tinggal sendiri, tidak memiliki/ tinggal bersama dengan keluarga dan tidak terpenuhi kebutuhan psikososial dan ekonominya. Data tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 3. 33. Jumlah Lanjut Usia Terlantar berdasarkan Kondisi Ketelantaran



Persebaran Lanjut Usia Terlantar berdasarkan lokasi (Wilayah Kecamatan) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 12. Persebaran Jumlah Lanjut Usia Terlantar berdasarkan Wilayah

NO	KECAMATAN	LANJUT USIA TERLANTAR	
		L	P
1	SANANWETAN	17	19
2	KEPANJENKIDUL	15	43
3	SUKOREJO	13	33
JUMLAH		45	95

25. Fakir Miskin

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Fakir Miskin Tahun 2025 yang bersumber dari data BPS adalah 9.690 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan 0,15% dari 9.860 jiwa pada tahun 2024 menjadi 9.690 jiwa di tahun 2025.


26. Komunitas Adat Terpencil

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Pekerja Migran Bermasalah Tahun 2025 tidak ditemukan adanya data tersebut

B. Jumlah PPKS Berdasarkan Status Ketelantaran

Pada pemutakhiran data PPKS tahun 2024 ini, Dinas Sosial Kota Blitar juga memetakan PPKS berdasarkan status ketelantaran dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 3. 35. Jumlah PPKS berdasarkan Status Ketelantaran




Berdasarkan tabel dari jumlah PPKS tahun 2025 sebanyak 913, 75% masih ada keluarga inti (ayah, ibu, saudara kandung, suami/istri, dan anak kandung), 17% hidup sendiri (terlantar), dan 8% masih adal wali/kerabat yang mendampingi PPKS.

C. Jumlah PPKS Berdasarkan Layanan yang Dibutuhkan

Selain melakukan pemadanan status terdaftar dalam DTKS, Dinas Sosial juga memetakan PPKS berdasarkan layanan yang dibutuhkan dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 3. 36. Jumlah PPKS berdasarkan Layanan yang Dibutuhkan



Berdasarkan tabel dari jumlah PPKS tahun 2025 sebanyak 896, 77% membutuhkan bantuan kebutuhan dasar (sandang dan pangan), 8% membutuhkan pelatihan ketrampilan, 6% membutuhkan bantuan modal usaha, 6% bantuan lainnya (perbaikan rumah, akses ke layanan kesehatan, akses ke layanan pendidikan, dan layanan adminduk), dan 3% membutuhkan alat bantu berupa (kursi roda, alat bantu dengar, kruk).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan buku Laporan Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif, akurat, dan terkini mengenai individu atau kelompok yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pemutakhiran PPKS pada Tahun 2025 ini diharapkan dapat menyediakan kebutuhan data yang lebih sesuai dengan kebutuhan disertai dengan kategorisasi tertentu dalam data yang disajikan. Dinas Sosial Kota Blitar mengupayakan penyusunan hasil pemutakhiran data yang lebih terperinci dan jelas sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi dan menganalisis fenomena permasalahan sosial maupun sumber daya yang tersedia.

Meskipun demikian, Dinas Sosial Kota Blitar melalui berbagai tantangan dalam penyusunan Buku Pemutakhiran Data PPKS Tahun 2025 ini, antara lain terkait dengan keterisian dan anomali data yang tidak dapat dijelaskan, sehingga tidak semua hasil pengolahan data dapat disajikan secara terperinci dan lengkap. Selain itu, keterbatasan sumber daya, menjadi salah satu tantangan yang dihadapi penyusun. Akan tetapi, proses ini memberikan banyak pembelajaran berharga untuk peningkatan pemutakhiran data pada periode yang akan datang.

Secara keseluruhan, penyusunan buku pemutakhiran data PPKS tahun 2025 merupakan langkah penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang sangat penting dalam konteks perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial.

B. Rekomendasi

Ke depan, Dinas Sosial Kota Blitar berharap agar hasil pemutakhiran data ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial optimal dalam:

1. perencanaan program yang lebih efektif dan efisien serta penentuan prioritas untuk alokasi sumber daya yang lebih tepat;
2. pengukuran/ evaluasi kinerja program-program kesejahteraan sosial secara lebih tepat terhadap pencapaian tujuan program, dengan mengidentifikasi pengurangan populasi PPKS;

3. perumusan kebijakan yang tepat berbasis data yang dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang kebijakan baru atau memperbarui kebijakan yang telah ada.
4. Informasi aktual tentang kondisi PPKS yang tersedia memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih relevan.

Hasil pemutakhiran data ini masih memerlukan pendalaman baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berbagai temuan pemutakhiran data yang menarik, diharapkan menjadi pemantik kajian dan menginspirasi penelitian yang lebih mendalam oleh berbagai pihak baik pemerintah, praktisi sosial maupun perguruan tinggi untuk memberikan umpan balik dalam proses pemutakhiran data PPKS ini, yang selanjutnya berdampak pada perbaikan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial khususnya di Kota Blitar.

Ke depan Dinas Sosial Kota Blitar berharap agar pelaksanaan pemutakhiran data menjadi agenda penting yang didukung kapasitas sumber daya manusia serta tingkat keterisian data yang lebih baik. Koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini sangat penting agar pihak-pihak yang terlibat memiliki cara pandang yang sama dan tepat dalam proses pemutakhiran data. Implementasi dari rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas berbagai program kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kesejahteraan Sosial Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Sosial RI. 2012. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Kementerian Sosial RI. 2018. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta
- Kementerian Sosial RI. 2021. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Jumlah PPKS Berdasarkan Persebaran Wilayah pada Tingkat Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon/Kemantren dan Kabupaten/Kota di Kota Blitar

REKAPITULASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)																				
KOTA BLITAR																				
TAHUN 2025																				
Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin	DISABILITAS												KATEGORI ANAK					
			Fisik Daksa	Intelektual Down Syndrom	Intelektual Grahita	Intelektual Lambat belajar	Mental Autis	Mental Eks ODGJ	Sensorik Low Vision	Sensorik Blind (Buta)	Sensorik Rungu	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu Wicara	Ganda	Anak Balita Terlantar	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	Anak Jalanan	Anak Korban Kekerasan / Diperlakukan salah	Anak Terlantar
								1							2	3	4	5	6	7
35.72.01-Kecamatan Kepanjenkidul	Bendo	Laki-Laki	3	2	3	1	1	6			1									
		Perempuan	5			1		6							1	1				
	Kauman	Laki-Laki	4		1		1	6		1		1					3			
		Perempuan	2						1		1		3				1			
	Kepanjenkidul	Laki-Laki	6		4			4				1					1			
		Perempuan	3		1		1						1				2			
	Kepanjenlor	Laki-Laki	4				2	4	2				1				1			
		Perempuan	6			1	2	1	1	1		1			1					
	Ngadirejo	Laki-Laki	10		1	1		4									1	1		
		Perempuan	7		1			4				4	1				2			
	Sentul	Laki-Laki	8		7	2	2	5		3			1				1			
		Perempuan	1		1	1		8	1		1	2	2		1		2			
	Tanggung	Laki-Laki	13		7			9		2			1	1			3			
		Perempuan	7		3				1		1		1				1			
35.72.01-Kecamatan Kepanjenkidul Total			79	2	29	7	9	59	4	9	2	11	8	1		3	19	1	0	0
35.72.02-Kecamatan Sukorejo	Blitar	Laki-Laki	12			3	1	2	1	1		1	2				5			
		Perempuan	4					6		1			2		1		2			
	Karangsari	Laki-Laki	1		2			2		1										
		Perempuan			1					1			1						1	
	Pakunden	Laki-Laki	4		2			5				1				1	3			5
		Perempuan	3	1				6					1				2			
	Sukorejo	Laki-Laki	12		5		2	9		1			1			6				2
		Perempuan	7		1	1		8	1			1	2	3		5				1
	Tanjungsari	Laki-Laki	2			2	1	6		1			1				4			
		Perempuan	2			1		3					1		2		2			
	Tlumpu	Laki-Laki	2					2					1				1			1
		Perempuan	2		1		1	2			1									
	Turi	Laki-Laki	2		3	1				1			1				1			
		Perempuan	6		1			2		1	2		1			3	1			
35.72.02-Kecamatan Sukorejo Total			59	1	16	8	5	53	1	8	3	7	8	3		7	32	0	1	9
35.72.03 - Kecamatan Sananwetan	Bendogerit	Laki-Laki	2		1	2		2		1										1
		Perempuan	2	2	2	2		3		3	1	1				3				1
	Gedog	Laki-Laki	3		4		1	4			1	1	1	1	1		4			
		Perempuan	1		5		1	2			1		2							
	Karangtengah	Laki-Laki	6		2			3		1			2				2			
		Perempuan	3		1			4		1			2				1			
	Klampok	Laki-Laki	3		8			1	1	1			1				7			
		Perempuan	3		3			2	1		1	1	2	1						
	Plosokerep	Laki-Laki	4					7									2			3
		Perempuan	4					7												
	Rembang	Laki-Laki			1	1		1				2					1			3
		Perempuan				1			2				1				3			
	Sananwetan	Laki-Laki	7	1		1		7		1			2			2	5			
		Perempuan	3	1		1		2		1	1		1			1	1			
35.72.03 - Kecamatan Sananwetan Total			41	4	28	7	2	47	2	9	5	7	12	2		3	29	0	0	8
Grand Total								558							0	13	80	1	1	17

REKAPITULASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
KOTA BLITAR
TAHUN 2025

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	LAIN-LAIN (BAGIAN DARI 26 PPKS)																		Grand Total
	Fakir Miskin	Gelandangan	Kelompok Minoritas	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Sosial	Korban Bencana Alam	Orang dengan HIV/AIDS	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Pemulung	Pengemis	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Tuna Susila	Korban Trafficking	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Komunitas Adat Terpencil	Lanjut Usia Terlantar	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
										3									20
										1		1						2	18
				1						1								2	21
				1														4	13
										1								4	21
																		9	16
		1									1							4	20
												1						13	28
										1								3	22
																		5	24
										2	1								32
										1								4	25
		1																2	39
																		6	20
0		2	0	2		0			0	10	2	2	0					58	99
																			27
2													1					6	23
										1								1	8
												3						4	11
			1							5								3	30
										2								4	19
		2		1						1	6							5	53
				1						5	3	3						9	51
1																		2	20
																		4	15
										2								1	10
												4						3	14
				1							2							1	13
																		3	20
3		2	1	3		0			0	16	11	10	1					46	142
										1								1	11
												3						4	27
										1								6	27
																		3	15
1																		3	20
2										1								4	19
3											1							3	29
										2								4	20
1																		1	18
																		2	13
			1																10
												1						2	10
										1								3	30
										2									14
7		0	1	0		0			0	8	1	4	0					36	97
10	9690	4	2	5		0	17	22	15	34	14	16	1			14		140	10654

